

PERJAMUAN ILMIAH
Tentang Membangun Komitmen Dan Kebersamaan
Untuk Memperjuangkan Hak Asasi Manusia

Yogyakarta, 16 – 17 Juni 2010

MAKALAH



HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PASCA ORDE BARU

Oleh:
Prof. Amzulian Rifai, Ph.D
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PASCA ORDE BARU



Prof. Amzulian Rifai, Ph.D

Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Temu Ilmiah Dekan FH di Yogyakarta, 16-17 Juni 2010

Curriculum Vitae Prof. Amzulian Rifai,SH.LLM.Ph.D

- Konsultan Proyek Federal Court of Australia – di Melbourne, 2001
- Konsultan Proyek Mahkamah Agung di Australia, 2000
- Konsultan Proyek MENKEH/HAM di Melbourne, 2000
- Konsultan DPRD/Pemerintah Daerah/BUMN, 2005-

Bidang: Hukum Tata Negara dan Hukum HAM

Pendidikan:

Sarjana Hukum, Universitas Sriwijaya, 1988.

Master Ilmu Hukum, Melbourne University, Australia, 1995

Ph.D. Ilmu Hukum, Monash University, Australia, 1998-2002

Legal Training, Strasbourg, Perancis, 1996

Legal Training, Oxford University, Inggris, 1997

Legal Training, Birmingham University, Inggris, 1998

Legal Training, Lund University, Swedia, 2003

Legal Training, Pretoria University, Afrika Selatan, 2004

Kekuasaan Pemerintah yang absolut

Rendahnya transparansi pengelolaan negara

Lemahnya fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat

HUKUM yang Diskriminatif/ Lemahnya Perlindungan HAM

1998

Kekuasaan pemerintah tidak lagi absolut

Negara dikelola secara lebih transparan

LPR lebih Independent menjalankan tiga fungsinya

Penegakan Hukum dan HAM Relatif Lebih Baik

Pembatasan Topik

- 1.Kondisi Umum Hukum Indonesia Pasca Orde Baru**
- 2.Kondisi Umum HAM Pasca Orde Baru**
- 3.Isu Penting Hukum dan HAM Pasca Orde Baru**


1. Kondisi Umum Hukum Indonesia Pasca ORDE BARU

A

Hukum di Indonesia (MASIH) Terpinggirkan

a

Terpinggirkan Secara Kultural



b

Terpinggirkan Secara anggaran



c

Terpinggirkan Secara Kekuasaan



d

Terpinggirkan Dalam prioritas pendidikan

1. Kondisi Umum Hukum Indonesia Pasca ORDE BARU

B Bermunculannya lembaga-lembaga (Hukum/HAM) baru

C Pembangunan Hukum Nasional cenderung disamakan Dengan Pembuatan Undang2 Sebanyaknya

**Sangat
Legalistik**

1. Seakan tanpa UU tidak ada solusi
2. Jaksa+Hakim sangat kaku menafsirkan undang-undang (Contoh : Makna kerugian negara, UU PNBPN)

**Benturan
Hukum**

- Benturan UU Migas dan UU Kehutanan
- UU ITE dan UU KPK
- UU TIPIKOR dan UU No 1/ 2004 tentang Definisi Kerugian Negara
(Masalah tataran Implementasi)

d. Public Mistrust Terhadap Hukum Masih Tinggi

Adanya persepsi dan fakta:

- 1. Terjadinya mafia hukum hampir di setiap tingkatan dan proses hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat)**
- 2. Belum ada mekanisme transparan untuk meyakinkan publik bahwa masing-masing perangkat hukum menjalankan tugas secara profesional**
- 3. Belum ada mekanisme yang transparan terhadap tindakan bagi aparat hukum yang melanggar Kode Etik profesinya (secara formalitas, mungkin ada)**
- 4. Belum terbukti agenda REFORMASI aparat Hukum (POLRI—Kasus Susno, Jaksa, Hakim, Advokat)**

Rangking Institusi Terkorup

Versi Barometer Global Corruption 2007 (TII)

• Kepolisian	:	4,2
• Parlemen	:	4,1
• Lembaga peradilan	:	4,1
• Partai Politik	:	4,0
• Lembaga Perizinan	:	3,8
• Otoritas Pajak	:	3,6
• Lembaga utilitas	:	3,1
• Bisnis/ Sektor swasta	:	3,1
• Tentara	:	3,0
• Lembaga Pendidikan	:	3,0

2. Kondisi Umum HAM Pasca ORDE BARU

LEBIH BAIK

Semakin bertambah Konvensi yang diratifikasi

Diantaranya:

- UU No 11/2005 tentang CESCO
- No 12/2005 tentang ICCPR

Periode 2005-2008

Terdapat 35 UU Memiliki relasi dengan HAM,

54% diantaranya

Dinilai mampu memperkuat HAM

MASIH HARUS DITINGKATKAN TIGA PERAN Dalam Bidang Hak Asasi Manusia

1. PREVENSI: Melakukan pencegahan secara dini terhadap semua potensi sosial yg dpt memunculkan pelanggaran HAM
(MELALUI UNDANG-UNDANG)

2. PROTEKSI: Memberikan perlindungan kpd semua komponen Masyarakat warga yang rentan menjadi sasaran pelanggaran HAM
(MELALUI LEMBAGA)

3. Promosi : Melakukan sosialisasi setiap kovenan yang berkaitan dengan HAM pada semua sektor masyarakat
(MELALUI KAMPANYE)


KEWAJIBAN NEGARA DALAM IMPLEMENTASI HAM

- 1. Meratifikasi semua kovenan HAM yang telah disepakati oleh PBB**
- 2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi penegakan HAM termasuk dalam kaitannya dengan pembentukan berbagai lembaga HAM**
- 3. Melakukan sosialisasi intensif kepada semua kelompok masyarakat berkaitan dengan sejumlah aturan-aturan HAM**
- 4. Mencegah terjadinya kekerasan oleh aparat Negara terhadap warga negara. Masih terjadi diberbagai daerah**

(Contoh: Kasus Mbah Priok?)

3. Isu Hukum Penting Bagi Perlindungan HAM

A. RUU KUHAP



UPAYA PERLIND.

Lembaga Peradilan akan digantikan Hakim Komisaris

Pasal 1 butir ke-10 KUHAP, Pra Peradilan adalah wewenang PN untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur undang-undang ini tentang

(a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

(b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

(c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kelemahan Lembaga Peradilan

- 1. tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan ketepatannya oleh lembaga praperadilan;**
- 2. praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sehingga apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka sidang praperadilan tidak dapat diadakan;**
- 3. hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidak adanya surat perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP), dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya.**

Pasal 75 RUU KUHAP: Kewenangan lebih luas:

- (a)menentukan perlu tidaknya diteruskan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik atau PU;**
- (b)menentukan perlu tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh Penyidik atau PU;**
- (c) menentukan perlu tidaknya pencabutan atas penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh Penyidik atau PU;**
- (d)menentukan sah atau tidaknya suatu penyitaan, penggeledahan tempat tinggal atau tempat yang lain yang bukan menjadi milik Tersangka;**
- (e)memerintahkan Penyidik atau Penuntut Umum membebaskan tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir masa penahanan tersebut, jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan atau kekerasan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.**

Diterbitkannya Undang Undang No 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Implikasi luas upaya perlindungan HAM)

PERTIMBANGAN:

- 1. Hak memperoleh informasi merupakan HAM**
- 2. Ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;**
- 3. Merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik;**

Hak Pemohon Informasi Publik

1. Setiap Orang berhak memperoleh IP

2. Setiap Orang berhak:

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum;
- c. mendapatkan salinan IP melalui permohonan
- d. menyebarkan IP

3. Setiap Pemohon IP berhak mengajukan permintaan IP disertai alasan permintaan tersebut.

4. Setiap Pemohon IP **berhak mengajukan gugatan ke pengadilan** apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

KESIAPAN LEMBAGA PUBLIK MEMENUHI HAK ATAS INFORMASI

D. Penguatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UU No 13 Tahun 2006)

Saksi dan Korban secara nasional,
kecenderungan hanya kasus-kasus nasional saja

- Proteksi harus disetiap tingkatan
- Proteksi karena kebutuhan bukan atas besar Kecilnya kasus

Revisi Undang-Undang No 13 Tahun 2006

- ✓ Konsep whistle blower (Itikad baik, keterlibatan)
 - ✓ Masih ada pertentangan pasal

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti bersalah

E. Pemerintah Daerah

Pada Masa Orde Baru Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah HANYA satu Pasal saja dengan memberikan peluang keragaman masing-masing daerah

Pasal 18

Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa

E. Pemerintah Daerah

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945
(amandemen)
“pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara
demokratis”.

Kata “Demokratis” ditafsirkan HARUS pemilihan secara langsung (Seragam diseluruh Indonesia)

Apakah jika pemilihan Kepala Daerah Tidak secara langsung maka Tidak Demokratis?

Apakah Keseragaman cara pemilihan ini tidak menghapuskan hak-hak masyarakat lokal untuk menentukan sendiri cara pemilihan kepala daerahnya?

KESIMPULAN

Kondisi Hukum dan HAM Pasca Orde Baru lebih baik. Hukum dan HAM lebih transparan akibat pemerintahan yang lebih demokratis, Pers yang terbuka, masyarakat sipil kuat

**Diantara instrumen hukum penting bagi perlindungan HAM, rencana pembentukan Hakim Komisaris menggantikan pra-peradilan, dinilai sebagai langkah tepat
NAMUN Terjadi Pro-kontra terhadap konsep ini**

Diterbitkannya UU tentang KIP merupakan langkah penting dalam pemenuhan HAM Pasca Orde Baru

Pemilihan Kepala Daerah Dipilih Secara Demokratis TIDAK HARUS seragam diseluruh Indonesia untuk memproteksi hak-hak masyarakat lokal dengan berbagai keragamannya